

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum dan Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta Pancasila juga merupakan sumber dari semua tertib hukum yang berlaku di Indonesia yang mana didalamnya sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan/atau hak-hak asasi manusia, maka penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia adalah dua hal yang secara simultan harus diperhatikan dan dipatuhi bagi setiap proses penegakan hukum di Indonesia.<sup>1</sup>

Negara Indonesia yang mengedepankan hukum positif sebagai *rule of the game* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini mengandung konsekuensi yang luas ditengah-tengah masyarakat yaitu segala sesuatu yang menyangkut perilaku dan keperluan hajat hidup orang banyak harus diatur oleh hukum. Hukum harus ditegakkan bagi semua warga negara tanpa terkecuali dan setiap warga negara memiliki hak-hak yang harus dilindungi, akan tetapi banyak hak-hak yang diabaikan oleh pemerintah seperti hak-hak yang dimiliki oleh tersangka. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rule Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hal 8

<sup>2</sup>Kitab Undang Undang Acara Pidana Pasal (1) butir 14

Banyak hak hukum tersangka untuk didampingi dan dibela oleh penasihat hukum dalam perkara yang dihadapinya cenderung diabaikan oleh hampir semua penyidik atau pejabat bersangkutan dalam proses peradilan, padahal hak tersebut harus diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang merupakan kewajiban yang imperatif dari pejabat penyidik atau penuntut umum atau pejabat pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) KUHP.<sup>3</sup>

Kenyataan ini terjadi tentu dengan bermacam latar belakang dan alasan dari pihak pejabat bersangkutan, kenyataan ini sangat bertentangan dengan kehendak undang-undang itu sendiri. Karena kewajiban menunjuk penasihat hukum bagi tersangka/terdakwa bersifat imperatif/keharusan sebagai salah satu pedoman dalam penegakan hukum pidana, sehingga apabila mengabaikan kewajiban imperatif ini, demi hukum akan mengakibatkannya batalnya penegakkan pidana itu sendiri.<sup>4</sup>

Hak tersangka yang menjadi bagian dari Hak asasi Manusia yang wajib dihormati dan ditaati pejabat pengadilan yaitu Hak Miranda/Miranda Rule yang lebih menekankan kewajiban pejabat bersangkutan untuk mengingatkan dan/atau menunjuk atau menyediakan penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam setiap proses peradilan.

Penegakkan hukum ( Pidana ) apabila dilihat dari suatu proses kebijakan melalui beberapa tahap. Pertama, tahap formulasi yaitu tahap penegakkan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-undang. Tahap

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 10

<sup>4</sup> *Ibid*

ini dapat pula disebut tahap *Legislative*. Kedua, tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Ketiga, tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana.<sup>5</sup>

Hak miranda merupakan bagian dari hak asasi manusia juga karena berisikan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan maupun proses peradilannya. HAM melindungi manusia secara utuh. Masalah moral adalah masalah kemanusiaan, walaupun relatif. Manusia yang bermartabat akan selalu menjadi sorotan, mulai dari sisi tingkah lakunya hingga sikap moralnya. Memerhatikan perkembangan tersebut, berarti hukum hak asasi manusia sudah menjadi disiplin yang bulat dan terbuka yang perlu pengkajian terus-menerus.

Dari sudut formil (menurut hukum) kejahatan adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti juga defenisi-defenisi yang formil pada umumnya. Ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Dapat dikatakan bahwa di negara-negara modern hampir tiap perbuatan yang dicap sebagai kejahatan, oleh hampir semua penduduknya dirasakan sebagai melanggar kesusilaan, biarpun penilainnya tidak sama.

---

<sup>5</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusamed Studio, Bandung, 2010, hlm 111

Pembunuhan ini umumnya dilihat dari sangat besarnya dampak yang ditimbulkan, yaitu pertama, hilangnya nyawa orang. Padahal hak hidup adalah merupakan hak asasi manusia. Dampak kedua, hilangnya sumber penghasilan korban, bila ternyata korban adalah tulang punggung ekonomi keluarganya. Ketiga, berupa dampak psikologis yang sangat traumatis yang akan dialami oleh anak-anak korban, terutama dalam keluarga. Dampak berikutnya timbulnya panik dan ketakutan ditengah-tengah masyarakat. Dalam konteks Indonesia, studi tentang pembunuhan semacam itu masih relatif sedikit. Sehingga pemahaman dan penjelasan tentang pembunuhan cenderung didasarkan pada penalaran akal sehat semata yang sering kali bertentangan dengan data ilmiah.

Pembahasan HAM terbatas dalam konteks sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang berada dalam kerangka jaringan sistem peradilan yang mendayagunakan hukum pidana (hukum materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana) kiranya tidak akan ada gambaran menyeluruh dan sistematis, sehingga perlu dikaji secara utuh mencakup administrasi peradilan pidana (*administration of criminal justice*) yang memiliki daya jangkau lebih luas mulai dari kebijakan peradilan pidana, hak dan kewajiban serta etika penguasa dalam memperlakukan pelaku tindak pidana.<sup>6</sup>

Dalam tahapan penyidikan maupun peradilan semua tergantung kepada aparat penegak hukum sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Kekuasaan

---

<sup>6</sup>Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 99

itu haruslah yang bebas dan merdeka dalam artian terlepas dari pengaruh pemerintahan, berarti pengadilan itu harus bebas dari pengawasan pengaruh dan campur tangan dari kekuasaan lain. Kebebasan kekuasaan kehakiman yang penyelenggaraannya diserahkan kepada badan-badan peradilan merupakan salah satu ciri khas negara hukum.

Hak mengandung unsur perlindungan, kepentingan dan juga kehendak. Dalam hukum, hak selalu dikaitkan dengan orang tertuju kepada orang. Dalam kekuasaan pun mempunyai asas peradilan cepat, tepat, tuntas, sederhana dan biaya ringan<sup>7</sup>. Cepat, tepat dan tuntas menyangkut cara penyelesaian atau pemeriksaan perkara. cepatnya penyelesaian, berarti bahwa pemeriksaan tidak bertele-tele atau berlarut-larut, tertunda-tunda tanpa alasan yang penting, yang akhirnya akan mengakibatkan terjadinya tunggakan perkara dan hak-hak dari tersangka seperti hak miranda pun diabaikan oleh para penegak hukum.

Dalam tahun 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 terjadi satu kasus pembunuhan yang terjadi di kota Pangkalpinang kecamatan taman sari, dengan tersangka harunsyah berumur 75 tahun, dari hasil wawancara tersangka telah diberikan penasihat hukum yaitu Tukijan Keling SH.MH<sup>8</sup>

Agar tidak terjadinya kelalaian atau pun pengabaian hak tersangka terutamanya hak miranda, maka dilakukan penelitian tentang hak miranda bagi tersangka pembunuhan yang ada di Pangkalpinang, yang kemudian akan dituliskan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM**

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No 48 tahun 2009 Pasal (4) ayat 2

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Pangkalpinang No.245 tahun 2014

## **TERHADAP HAK *MIRANDA* BAGI TERSANGKA PEMBUNUHAN DI PANGKALPINAG”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan hak *miranda* bagi tersangka pembunuhan di Pangkalpinang ?
2. Bagaimanakah mekanisme keberlakuan hak *miranda* bagi tersangka pembunuhan di Pangkalpinang ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pemikiran teoritis di atas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan hak *miranda* di Pengadilan Pangkalpinang berdasarkan Pasal 56 KUHP
2. Untuk mengetahui mekanisme dari keberlakuan hak *miranda* di Pengadilan Pangkalpinang

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan yang lebih konkret bagi Masyarakat dan penegak hukum yang berkaitan dengan hak *miranda* dan diharapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang bermanfaat :

### a. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya, khususnya terhadap akan keberlakuan hak *miranda* tersebut

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang adanya bantuan hukum berupa hak *miranda* bagi mereka atau keluarganya menjadi tersangka.

### c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan berguna bagi akademisi dalam hal memberikan pengetahuan dan referensi tentang keberadaan hak *miranda*.

## D. Kerangka Teori

Hak asasi manusia di Indonesia merupakan masalah yang sangat erat kaitannya dengan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, untuk

mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil dan benar sesuai dengan tujuan dan harapan masyarakat, sangat relevan apabila dilakukan kajian mengenai proses peradilan pidana, baik tentang pengertiannya secara umum maupun tentang perkembangan proses peradilan itu sendiri dalam menjamin dan melindungi hak asasi tersangka dan terdakwa.<sup>9</sup>

Setelah bangsa Indonesia merdeka, terbukalah kesempatan yang luas untuk membangun di segala segi kehidupan. Tidak ketinggalan pula pembangunan di bidang hukum yang antara lain telah dibuat beberapa undang-undang, terutama yang merupakan pengganti peraturan warisan kolonial, seperti hukum acara pidana nasional yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dewasa ini sesuai dan selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.

Seperti diketahui bahwa berdasarkan pengalaman semasa menggunakan HIR, jaminan serta perlindungan terhadap hak asasi tersangka dan terdakwa belum memadai, artinya sering terjadi pelanggaran hak asasi dalam bentuk kekerasan dan penyiksaan, sistem pemeriksaan terutama dalam tahap penyidikan masih sering menggunakan sistem inkuistor.<sup>10</sup>

Dalam perkara pidana sebenarnya terlibat beberapa pihak. Di antara pihak-pihak yang saling berhadapan itu terdapat hakim yang tidak memihak kedua pihak. Sistem saling berhadapan ini disebut sistem pemeriksaan akusator. Dahulu, dipakai sistem inkisitor yang mana terdakwa menjadi objek

---

<sup>9</sup>Rukmini Mien, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2007, hlm 70

<sup>10</sup> *Ibid*

pemeriksaan, sdangkan hakim dan penuntut umum berada pada pihak yang sama.<sup>11</sup>

Mengingat teori konstitusi dan demokrasi serta mengingat Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, hukumlah yang harus menjadi “aturan permainan” bagi penggunaan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Atas dasar hukum itu pula, negara yang dipersonifikasikan oleh pemerintah sebagai organ eksekutif mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan pembatasan. Meskipun demikian, kewenangan itupun harus jelas, artinya dalam keadaan negara yang bagaimnakah pemerintah dapat menjalankan tindakan pembatasan tersebut serta harus dijaga pula jangan sampai tindakan pembatasan tersebut menjadikan hilangnya HAM.<sup>12</sup>

Hukum dapat dirasakan dan diwujudkan dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu peraturan perundang-undangan. Dalam bentuk yang lebih rumit, wujud hukum tersebut dikendalikan oleh sejumlah asas-asas, doktrin, teori, atau filosofi hukum, yang diakui oleh sistem hukum secara universal.<sup>13</sup>

KUHP dan KUHAP tidak seharusnya dipisahkan. KUHAP yang mengatur tentang prosedur pidana sama pentingnya dengan hukum pidana material itu sendiri. Sebab melalui prosedur pidana formal inilah kepastian hukum, Pertimbangan seksama dan keadilan diwujudkan secara nyata.<sup>14</sup>

Implementasi HAM pada sistem peradilan pidana merupakan masalah yang penting karena berkaitan dengan adanya hak tersangka dan terdakwa

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara pidana Indonesia*, Sinar Grafika, jakarta, 2012, hlm 56

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, 2006, hlm105

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 169

yang harus dilindungi berkenaan dengan adanya perlakuan dari penegak hukum dalam melakukan tindakan upaya paksa. Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses yang panjang dan saling berhubungan, dimulai dari tahap pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan dan penyidikan), penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hakim, upaya hukum, sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>15</sup> Adapun beberapa prinsip dan hak yang penting ditegakkan dalam proses peradilan pidana Indonesia, yaitu :<sup>16</sup>

1. Asas legalitas
2. Asas praduga tak bersalah
3. Hak-hak dalam penangkapan dan pendakwaan
4. Hak-hak dalam penahanan sementara
5. Hak minimal tersangka/terdakwa dalam mempersiapkan pembelaan
6. Hak-hak dalam pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan di sidang
7. Perlunya pengadilan bebas dan cara menyelenggarakan peradilan di muka umum dan
8. Banding dan kasasi terhadap putusan pengadilan

Sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana bantuan hukum dapat memberikan kontribusi dalam mencapai proses hukum yang adil atau *due process of law*. *due process of law* ini harus diartikan sebagai perlindungan atas kemerdekaan seorang warga negara yang dijadikan tersangka dan terdakwa, dimana status hukumnya berubah ketika ia ditangkap

---

<sup>15</sup> *ibid*

<sup>16</sup> Hendra Winatara, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Gramedia, Jakarta, 2000, hlm 68

atau ditahan, tetapi hak-haknya sebagai warga negara tidak hilang walaupun kemerdekaannya dibatasi oleh hukum dan mengalami degradasi moral, bukan berarti hak-haknya sebagai tersangka/terdakwa menjadi hilang. Hak didengar, didampingi penasihat hukum, hak mengajukan pembelaan, hak untuk mengumpulkan bukti dan menemui saksi, diadili oleh pengadilan yang adil, jujur dan tidak memihak, dan dibuktikan kesalahannya melalui pengadilan adalah hak-hak yang harus dihormati dan dijamin.<sup>17</sup>

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*.<sup>18</sup>

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum meliputi :<sup>19</sup>

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan
2. Subjek hukum dan
3. Objek perlindungan

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatnya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 69

<sup>18</sup> Salim dan Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Bandung, 2013, hlm 259

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 263

antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Semua orang dipandang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Namun, dalam realitasnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, sehingga aturan itu tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang itu dikatakan efektif. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang hal itu yaitu teori efektifitas.<sup>20</sup>

Ada tiga fokus kajian teori efektifitas hukum, yang meliputi :<sup>21</sup>

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum
2. Kegagalan di dalam pelaksanaannya,
3. dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

Konsep efektifitas juga dapat memfokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya, yaitu orang-orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyi norma hukum. Bagi orang-orang yang dikenakan sanksi hukum, maka sanksi benar-benar dilaksanakan atau tidak.

Asas umum bahwa tanpa kehadiran terdakwa, pemeriksaan di persidangan tidak dapat dilangsungkan. Dipandang dari segi hak-hak asasi manusia, pemeriksaan di persidangan tanpa kehadiran terdakwa seolah-olah tidak memberi kesempatan pada terdakwa untuk membela diri sehingga terasa

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 301

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 303

kurang adil. Dari segi kepentingan masyarakat harus disadari bahwa setiap orang adalah wajar, patut dan layak untuk bertanggung jawab atas hal-hal yang dilakukan.<sup>22</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah dicantumkan asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap tersangka/terdakwa antara lain:

1. Pengadilan mengadili tidak membedakan orang
2. Tidak seorangpun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain dari yang ditentukan undang-undang
3. Tidak seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah.

Hal ini dimuat dalam pasal 339 KUHP dan dirumuskan sebagai berikut: pembunuhan dengan diikuti, disertai, atau didahului dengan tindak pidana dan yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan perbuatan itu, atau jika tertangkap basah untuk melepaskan dirinya sendiri atau pesertanya dari hukuman, atau supaya barang yang didaparkannya dengan melanggar hukum tetap ada ditanganya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau selama-lamanya dua puluh tahun.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 hlm 95

<sup>23</sup> Wirjono Prodjodokoro, *Tindak-Tindak Pidana tertentu di indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 71

Suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.<sup>24</sup>

Seseorang bisa disebut tersangka atau terdakwa karena telah melakukan kejahatan, contohnya melakukan pembunuhan. Maka haruslah tahu apa itu dengan kejahatan dan apa itu pembunuhan. Menurut ketentuan Bab I tentang ketentuan umum pasal 1 angka 14 dan 15 KUHP yang menentukan bahwa :<sup>25</sup>

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

*Miranda rule* adalah suatu aturan yang mengatur tentang hak-hak seseorang yang dituduh atau disangka melakukan tindak pidana kriminal, sebelum diperiksa oleh penyidik/instansi yang berwenang. Dari hal-hal yang telah ada dapat diketahui bahwa setiap warga negara memiliki hak-hak yang harus dipatuhi, walaupun status warga negara tersebut telah berubah menjadi tersangka maupun terdakwa. Demi tegaknya hukum di Indonesia yang sesuai dengan mestinya maka hak-hak dari tersangka seperti harus didampingi penasihat hukum saat ditahap penyelidikan sampai dengan pengadilannya.

## E. Metode Penelitian

---

<sup>24</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika aditama, Bandung, 2003, hlm 59

<sup>25</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teroritis, Praktik Dan Permasalahannya*, Alumi, Bandung 2007, hlm 50

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>26</sup> Adapun metode yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :<sup>27</sup>

#### 1. Yuridis Normatif

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>28</sup> Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Oleh karena itu, pertama, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; atau data tersier:<sup>29</sup>

a. Bahan Hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

1. Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>26</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 17.

<sup>27</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm 118.

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.cit* , Hlm. 118-121.

### 3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>30</sup>, seperti Buku-buku, Jurnal dan Materi-materi lainnya yang berkenaan dengan objek penelitian.

## 2. Pendekatan Yuridis Normatif (Doktrinal)

Adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (*law in book*). Pendekatan ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan. Dalam hal ini penulis menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum dan pendapat para sarjana.

## 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber-sumber data diperoleh dari referensi buku-buku yang terkait dengan objek penelitian, pendapat-pendapat ahli hukum dimana didapatkan dengan hasil wawancara.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mendapatkan data yang diinginkan. Dengan ketetapan teknik pengumpulan data yang diperoleh akan sesuai yang diinginkan. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah Studi Kepustakaan Yaitu teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan melalui dokumen-dokumen, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam surat kabar,

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 32

catatan kuliah, dan bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan masalah yang di analisa.

#### 5. Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan data-data yang terkumpul dilanjutkan dengan analisis secara kualitatif. Adapun yang dimaksud analisis Kualitatif, yaitu pengambilan data yang bersifat khusus serta ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dan diteliti dengan menggunakan teori-teori yang terkait.

## **BAB II**

### **HAK MIRANDA BAGI TERSANGKA PEMBUNUHAN**